



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732

SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toleransi 20% atas nama:

Nama : FAJAR BUDIYONO, M.Pd.
NIDN : 0705039003
Program Studi : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	KONSEP DAN KAJIAN PPKN SD	Artikel	7 %

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 14 Juni 2023


Pemeriksa

Konsep Dasar dan Kajian PPKn SD

by Fajar Budiyo

Submission date: 10-Jun-2023 07:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2113078410

File name: Edit-Konsep_Dasar_dan_Kajian_PPKn_SD_new.pdf (472K)

Word count: 13636

Character count: 88818

**KONSEP DAN KAJIAN
PPKn SD**

**SAMA'
FAJAR BUDIYONO**

**Penerbit
Wiraraja Press**

KONSEP DAN KAJIAN PPKn SD

Sumenep, Wiraraja Press

Halaman : viii + 130
Ukuran : 15 x 21 cm (A5)
Penulis : Sama'
Fajar Budiyo
Editor : Edy Purwanto
Tata Letak : Fajar Budiyo
Desain Sampul : Moh. Shaleh As'ari
Ilustrasi Isi : Sama'

2

ISBN: 978-623-5650-05-0

Cetakan Pertama: 2022

Penerbit:

Wiraraja Press

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.05 Patean Sumenep

Telp/Fax : (0328) 664272 / (0328) 673088

Website/ Email : wiraraja.ac.id/rektorat@wiraraja.ac.id

Percetakan :

Tim Wiraraja Press

Isi diluar tanggung jawab percetakan

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 PASAL 113
TENTANG HAK CIPTA

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur kan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembaja sebagai atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pendidikan, karena berkaitan dengan pembentukan moral, nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia, yang pada akhirnya mencentak generasi penerus bangsa yang berjiwa pancasilais.

Buku ajar ini disusun dengan tujuan membantu guru SD, dan para calon guru SD untuk menambah wawasan tentang apa, mengapa dan bagaimana mengimplementasikan dan mengkaji secara benar terkait dengan konsep pelajaran PPKn di SD. Meskipun dalam buku ajar ini di usahakan menyajikan materi yang bervariasi dengan cara penyajian yang moderat, tapi mungkin sajian ini belum bias memenuhi kebutuhan semua pihak. Untuk itu penulis minta maaf dan membutuhkan saran untuk kesempurnaan buku ini.

Sumenep, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Cover Dalam	ii
Halaman Penerbit	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

BAB I PANCASILA

A. Pengertian Pancasila	1
B. Fungsi Pancasila.....	4
C. Tujuan Pancasila.....	7
D. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan implementasinya	9
E. Bentuk Implementasi Nilai-nilai Pancasila Di Sekolah Dasar	13

BAB II IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional	9
B. Faktor-faktor pendukung pembentukan	21
C. Unsur-unsur Terbentuknya Identitas Nasional	23
D. Bentuk-bentuk Identitas Nasional Indonesia..	25
E. Implementasi Identitas Nasional di Sekolah Dasar	28

BAB III PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

BANGSA

A. Pengertian Ideologi	32
B. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain	35
C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	37
D. Konsep Dasar Pembelajaran Ideologi Pancasila Di Sekolah Dasar	41

BAB IV NEGARA DAN HUKUM

A. Pengertian Negara	45
B. Unsur-Unsur Pembentukan Negara	49
C. Pengertian Hukum	54
D. Klasifikasi Hukum Di Indonesia	55
E. Aspek-aspek pengubah hukum	60
F. Hubungan Negara dan Hukum	65
G. Bentuk Implementasi Negara Dan Hukum di Sekolah Dasar (SD)	66

BAB V WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara	70
B. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara ...	71
C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia	73
D. Tujuan Dan Manfaat Wawasan Nusantara ..	74
E. Implementasi Wawasan Nusantara di Sekolah Dasar	75

BAB VI DEMOKRASI

- A. Pengertian Demokrasi 78
- B. Jenis-Jenis Demokrasi 79
- C. Manfaat Demokrasi 85
- D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia 88
- E. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup 89
- F. Implementasi Demokrasi di Sekolah Dasar.. 105

BAB VII NILAI DAN NORMA

- A. Pengertian Nilai dan Norma 111
- B. Macam-Macam Nilai dan Norma 113
- C. Ciri-Ciri Nilai dan Norma 116
- D. Hubungan Antara Nilai dan Norma 117
- E. Implementasian Nilai dan Norma di Sekolah Dasar (SD) 119

DAFTAR PUSTAKA 127

BAB I

PANCASILA

A. Pengertian Pancasila

Menurut Muhammad Yamin (dalam Abdulkarim, 2008: 8) Pancasila memiliki arti, yaitu pancasila ialah fondasi untuk bagaimana kita melakukan sesuatu tapi dengan melakukan tingkah laku tersebut kita harus melihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dengan baik.

Dari penjelasan diatas pancasila merupakan salah satu dasar Negara yang dijadikan suatu pegangan atau aturan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, supaya semua orang tidak selalu bersikap sesuka hati dan menjadikan masyarakat Indonesia selalu mengikuti aturan aturan yang ada.

Pancasila memiliki lambang pada setiap silanya, dan juga memiliki arti;

- 3
1. Sila pertama dengan lambang bintang -
ketuhanan yang maha esa.

Lambang bintang melambangkan sifat sifat
tuhan yaitu tuhan yang maha esa, maha mulia,
maha penyayang dan maha pengasih. Bintang
terletak dalam sebuah pelindung yang
berwarna hitam yang bertandakan bahwa
agama merupakan banteng supaya manusia
selamat didunia dan diakhirat. Warna kuning
pada bintang bermakna bahwa warna kuning
itu bagaikan penerangan dalam kehidupan

- 3
2. Sila kedua dengan lambang rantai -
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Terdapat Rantai yang bentuk persegi dan
lingkaran, yang melambangkan bahwa itu
manusia sebagai makhluk tuhan yang tercipta
dari dua jenis kelamin yaitu pria laki - laki dan
perempuan. Warna kuning pada rantai
perwujudan dari kejujuran dan keadilan

3
3. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin -
persatuan Indonesia

Pohon beringin yang melambangkan sila ketiga mempunyai makna yaitu karena pohon beringin merupakan pohon yang kuat dan akarnya yang kokoh serta dibawah pohon beringin banyak orang orang dapat berteduh atau berlindung ketika panas ataupun ketika hujan. Maka dari itu pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia.

3
4. Sila keempat dengan lambang kepala banteng -
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusawaratan
perwakilan

Banteng merupakan salah satu fauna Indonesia yang gagah dan perkasa yang dalam hal ini melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi kedaulatan Indonesia berada ditangan rakyat. Warna yang ada di kepala

banteng yaitu hitam melambangkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki martabat dan kerendahan hati.

- 3
5. Sila kelima dengan lambang padi dan kapas - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Padi dan kapas dilambangkan, karena padi dan kapas merupakan suatu kebutuhan utama yang sangat diperlukan untuk rakyat Indonesia, serta dengan adanya lambang padi dan kapas dapat dikatakan bahwa rakyat Indonesia bisa terpenuhi kebutuhannya serta kecukupannya dapat tercukupi atau tidak kekurangan karena padi dan kapas merupakan hasil sandang dan pangan yang tumbuh di tanah Indonesia (A. S Anggari dkk dalam Septian, 2018: 4).

B. Fungsi Pancasila

1. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, yang bermaknanya pancasila dapat

digunakan sebagai petunjuk atau pengiring dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai - nilai Pancasila yang ada dan dengan nilai-nilai Pancasila kita sebagai rakyat Indonesia harus menaati apa yang yang harus dilakukan dan apa yang tidak haruskan sesuai sila-sila yang ada di dalam Pancasila

2. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya Pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara (Hendri, 2018: 2). Semua sumber atau asal mula hukum yang ada di Indonesia harus berpatokan kepada Pancasila.
3. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila disahkan bersama dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 (Abdulkarim, 2008: 12). Maka Pancasila memiliki arti perjanjian yang luhur

karena pancasila dirancang sesuai dengan kesepakatan bersama dari PPKI.

4. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia (Rifai, 2008:2). Maksudnya pancasila memiliki arti sebagai dasar cita cita yang didalamnya terdapat nilai nilai yang dapat kita taati.
5. Pancasila sebagai dasar Negara artinya pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara (Sarinah, Dahri, dan Harmaini, 2016: 6). Dari uraian sebelumnya maka pancasila merupakan sebagai fondasi dalam menyusun semua pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia.
6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang (Abdulkarim, 2008: 11). Jadi pancasila merupakan ketentuan

yang yang di pergunakan dalam kehidupan sehari hari dalam bertindak.

Maka fungsi pancasila untuk bangsa Indonesia sangat di perlukan karena didalam pancasila memuat segala acuan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagi patokan dalam penerapan hukum di Indonesia. Di dalam pancasila terkandung nilai nilai luhur bangsa yang bisa yang dapat mempererat persatuan bangsa Indonesia.

C. Tujuan Pancasila

1. Menciptakan rakyat Indonesia yang beriman dan bertaqwa

Rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan didunia harus berpegang teguh kepada masing-masing agama yang dianutnya. Dan percaya bahwa manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa

2. Menciptakan rakyat yang memandang HAM

Hak Asasi Manusia dapat menjadikan rakyat Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai hak orang serta terdorong untuk bersikap adil terhadap sesama manusia.

3. Menciptakan Bangsa yang yang mencintai tanah air.

Dalam menjalani kehidupan di Indonesia harus memiliki rasa Kebhinekaan dimana dalam Negara terdapat banyak keregaman suku, bangsa, ras, dan budaya serta agama yang beragam supaya menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang tetap bersatu walaupun banyak keragaman didalamnya.

4. Menciptakan bangsa yang demokratis

Menjadikan rakyat Indonesia memiliki sikap mendahulukan kepentingan bersama serta selalu memintingkan musyawarah dalam memutuskan sesuatu dalam mencapai suatu mufakat bersama.

5. Menciptakan bangsa yang adil secara sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat harus terciptakan suatu keadaan yang adil supaya berlangsungnya kehidupan sosial yang baik dan sejahtera.

D. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan implementasinya.

Nilai - nilai pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, menjadi dasar serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Nilai nilai pancasila sebagai nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara, maksudnya sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Berikut ini adalah nilai nilai yang terkandung dalam pancasila:

1. Nilai ketuhanan

Dalam sila ketuhanan yang maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa (Kaelan, 2016: 28).

Jadi rakyat Indonesia merupakan rakyat yang harus meyakini adanya tuhan karena manusia diciptakan oleh tuhan Yang Maha Esa, dan sepatutnya rakyat Indonesia harus bertakwa dengan meyakini dan percaya akan adanya tuhan serta menjahui segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nilai sila pertama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari yaitu dengan bertaqwa kepada tuhan dengan kepercayaan dan agama masing masing, serta harus bertoleransi kepada setiap pemeluk agama lainnya seperti agama Islam tentunya, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan kepada pemeluk agama lainnya yang ada di Indonesia

2. Nilai kemanusiaan

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai - nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak dan kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam dalam peraturan perundang - undangan negara (Kaelan 2016: 29)

Di sila kedua pancasila terkandung nilai kemanusiaan, maka semua manusia terutama rakyat Indonesia harus saling menghormati, saling tolong menolong serta tidak boleh membeda bedakan satu dengan yang lain sesama manusia supaya tidak ada sikap diskriminasi kepada orang lain.

3. Nilai persatuan

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Kaelan, 2016: 30)

Jadi walaupun Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki pulau yang banyak serta didalamnya terdapat berbagai keragaman suku, ras, etnis, bahasa, budaya dan agama yang berbeda harus tetap dijunjung tidak boleh membeda bedakan keberagaman yang ada didalamnya karena semua rakyat Indonesia harus bersatu dalam membangun Negara Indonesia.

4. Nilai kerakyatan

Di dalam sila keempat pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kerakyatan. Menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi

keseluruhan jumlah semua orang dalam lingkungan daerah atau Negara tertentu yang segala kesatuannya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat (Abdulkarim, 2008: 15).

Maka semua kedaulatan yang ada di Indonesia kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, karena semua rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sah.

5. Nilai keadilan

Pada sila kelima yaitu nilai keadilan, dimana dalam nilai keadilan terdapat makna yang merupakan maksud dari suatu arah kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

E. Bentuk Implementasi Nilai-nilai Pancasila Di Sekolah Dasar

Pancasila adalah dasar Negara yang menjadi suatu alat untuk dijadikan suatu petunjuk dalam kehidupan di Indonesia, serta Pancasila dijadikan

ketentuan mendasar yang bisa memberikan arah bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan.

Kewajiban dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban semua rakyat Indonesia tanpa pengecualian terutama pada anak-anak. Anak-anak harus diperkenalkan dengan Pancasila dengan menghafal isi dan juga lambang Pancasila.

Menanamkan nilai Pancasila pada anak sejak dini sangatlah tepat sehingga anak dapat mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila termasuk upaya dalam pembentukan karakter bangsa. Salah satunya terdapat pada bangku sekolah dasar, yaitu dengan menerapkan atau mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar, diantaranya:

1. Nilai ketuhanan

Untuk menerapkan nilai ketuhanan pada siswa, dapat diterapkan kepada siswanya setiap hari melakukan sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah atau melakukan sholat duha bersama sebelum jam pelajaran dimulai serta setiap dimulainya pelajaran selalu membaca do'a dan seorang siswa harus bersikap baik dan tidak boleh berbohong kepada teman maupun terhadap guru. Oleh sebab itu, sosok seorang guru sangat berperan penting dalam mengarahkan dan memberikan contoh sikap dalam mencerminkan nilai ketuhanan dalam Pancasila terhadap siswanya.

2. Nilai Kemanusiaan

Pada penerapan nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, tidak boleh membeda-bedakan teman dan saling membantu ketika ada salah satu teman yang lagi kesusahan. Seorang guru wajib memberikan suatu arahan untuk menjadikan siswa menjadi manusia yang memiliki nilai kemanusiaan.

3. Nilai Persatuan

Bahwasanya dalam penerapan nilai persatuan terhadap siswa di sekolah dasar yaitu dengan pembiasaan pada setiap pagi selalu menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu daerah supaya dengan menyanyikan lagu tersebut siswa mengetahui bagaimana keragaman yang ada di Indonesia. Tertib dalam dalam mengikuti upacara ketika hari senin.

4. Nilai kerakyatan

Penerapan nilai kerakyatan yaitu dapat diterapkan dalam kegiatan belajar ketika mengerjakan tugas secara berkelompok dan mengadakan musyawarah. Serta membentuk tempat posisi duduk siswa secara melingkar, supaya siswa bisa bermusyawarah dan bagaimana mereka dapat menerima pendapat temannya dan dapat menanggapi tanggapan temannya. Jadi dengan cara tersebut siswa dapat bermusyawarah, menerima pendapat, dengan cara memberikan tanggapan terhadap temannya.

5. Nilai Keadilan

Dalam penerapan nilai keadilan yaitu guru dapat membagi jadwal piket kelas dan saat melakukan piket kelas dengan cara bersama sama dan bergotong royong dalam membersihkan kelas pada pagi hari, serta tidak

menyontek ketika ada pekerjaan rumah maupun sedang ujian.

Adapun proses Implementasi nilai-nilai Pancasila pada siswa, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu yang baik kepada siswanya. Sejatinya guru itu menjadi panutan yang akan selalu digugu dan ditiru oleh siswanya. Siswa akan meniru segala apa yang dilakukan gurunya ketika disekolah. Oleh sebab itu, guru selalu menjadi sorotan bagi siswanya ketika di sekolah, maka sudah menjadi kewajiban seorang guru menjadikan dirinya sebagai teladan bagi siswanya dengan selalu melaksanakan kehidupan dengan baik serta menghindari kehidupan yang tidak baik dalam kesehariannya, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas berasal dari kata *identity*, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan yang lain (Effendi, 2011: 185). Sedangkan kata “nasional” dalam identitas nasional adalah suatu ciri khas yang melekat pada suatu kelompok yang besar, yang memiliki kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa. Jadi makna “identitas nasional” secara terminologi adalah suatu ciri atau tanda yang dimiliki suatu bangsa sehingga dapat membedakan dengan bangsa yang lain.

Menurut Kaelan (dalam Sulisworo dkk, 2012: 4), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri

yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Artinya, suatu ciri khas yang dimiliki suatu bangsa merupakan bentuk identitas nasional yang dapat membedakan dengan bangsa lain.

Pada Negara Indonesia, identitas nasional merupakan suatu nilai dasar yang tumbuh berkembang pada setiap masyarakat Indonesia, yang melekat pada diri masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat identitas Nasional Indonesia adalah Pancasila, misalnya seperti Perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan nilai etik serta moral yang diterapkan dalam nasional maupun internasional.

Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup suatu bangsa, pemikiran Negara, dan merupakan sebagai suatu dasar Negara.

B. Faktor-faktor pendukung pembentukan Identitas Nasional

Menurut Suryo (dalam Kaelan, 2016: 44), adapun yang faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional Indonesia meliputi (1) faktor objektif, yang meliputi faktor faktor geografis, ekologis dan dan demografis, (2) faktor subjektif, yaitu faktor historis sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

1. Faktor Objektif: memposisikan Negara Indonesia dalam suatu keadaan ciri khasnya yang sudah sesuai dengan
 - a. Faktor Geografis, seperti: alamnya, keruangan bumi, permukaan bagian bumi yang ditempati.
 - b. Ekologis, yakni lingkungan di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup di suatu lingkungan tersebut.

- c. Demografi, yaitu tentang kehidupan atau dinamika penduduknya dari kebiasaannya, pendidikan, dan pekerjaannya.

Faktor ini sesuai dengan Negara Indonesia merupakan sebagai objek yang diberikan ciri khas oleh Tuhan Yang Maha Esa dari alam, lingkungan dan penduduknya.

2. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Suryo dalam Sulisworo dkk, 2012: 7).
 - a. Sejarah, sejarah tersebut melahirkan ciri khas sosial pada setiap masyarakatnya.
 - b. Politik, aktivitas politik yang terjadi di Negara Indonesia berupa kebijakan peraturan sampai fenomena politik yang terjadi membentuk sebuah identitas suatu masyarakat Indonesia itu sendiri.
 - c. Kebudayaan, merupakan 3 unsur yang meliputi akal budi manusia Indonesia,

melahirkan kehidupan atau peradaban masyarakat, dan pengetahuan masyarakat.

Di mana akal budi masyarakat Indonesia ditunjukkan dari keramah tamahan dan santun kepada sesama. Secara peradaban kehidupan masyarakat tercermin dari 5 nilai dasar Pancasila dan nilai-nilai keanekaragaman yang terjalin aman. Terakhir adalah pengetahuan masyarakatnya yang setiap saat ditingkatkan melalui pendidikan.

C. Unsur-unsur Terbentuknya Identitas Nasional

Unsur pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu wilayah geografi, suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa Indonesia (Supriatnoko, 2008: 32). Dari beberapa unsur tersebut merupakan pembentuk identitas nasional sehingga bisa/dapat digunakan sebagai ciri khas atau pengenal sebagai bangsa Indonesia.

Sedangkan menurut Rahayu dalam Setiarsih,⁴ 2016:4, unsur-unsur pembentuk identitas nasional, meliputi:

1. Suku bangsa yaitu kelompok sosial dan kesatuan hidup yang mempunyai sistem interaksi, sistem Norma, kontinuitas, dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri.
2. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.
3. Bahasa yaitu anak kebudayaan yang menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.
4. Budaya nasional. Kebudayaan adalah kegiatan dan penciptaan batin manusia berisi nilai yang dijadikan sebagai rujukan hidup.
5. Wilayah nusantara yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang di katulistiwa.

6. Ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

D. Bentuk-bentuk Identitas Nasional Indonesia

Menurut Sulisworo dkk, 2012: 18. Secara lebih rinci beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
2. Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian

diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.

3. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan

Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.

4. Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

5. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi Lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang

- berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa.
6. UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
 7. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
 8. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

9. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

E. Implementasi Identitas Nasional di Sekolah Dasar

Indonesia memiliki berbagai macam lagu nasional maka dari hal tersebut lagu nasional harus dikenal oleh seluruh warga Negara Indonesia. Maka untuk anak SD baik apabila

menyanyikan lagu Nasional setiap hari sebelum memulai pelajaran. Anak didik yang akan memulai pelajaran tentunya membaca doa sebelumnya, namun diusahakan sesudah membaca doa, anak didik menyanyikan salah satu lagu Nasional di setiap harinya bergantian. Berguna untuk mengenalkan lagu-lagu Nasional dan kebangsaan kepada anak didik, karena banyak melihat di sekitar adanya anak didik yang tidak tahu apa saja lagu-lagu Nasional Negara kita, dan ada pula yang membalik-balik liriknya. Maka dari itu diusahakan sebelum memulai pelajaran hendaknya menyanyikan lagu Nasional.

Anak didik harus menggunakan bahasa Indonesia selama berada di lingkungan sekolah, baik dalam berdiskusi di dalam kelas, berkomunikasi dengan guru, izin ke kamar mandi, maupun berbicara di area kantin sekolah dan berbicara dengan sesama teman diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.

Anak didik wajib mengikuti Upacara bendera setiap hari senin, guna menghormati pahlawan-pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga mengenalkan kepada anak didik warna bendera Negara kita agar anak didik mengenali bendera negaranya.

Anak didik yang akan pergi ke sekolah diwajibkan menggunakan atribut lengkap, memakai dasi, ikat pinggang, topi, kaos kaki, dan bet yang ada di seragamnya, serta perlengkapan-perengkapan lainnya yang disepakati oleh sekolah.

Pemajangan burung garuda tersebut berguna untuk memperkenalkan lambang Negara Negara Indonesia serta mengetahui tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Guru hendaknya membentuk kelompok anak didik dalam kelas tanpa melihat asal usul anak didiknya. Yakni guna memperkenalkan bahwa Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku,

bangsa, agama, ras. Tetapi tetap satu yakni Indonesia.

Anak didik pada kegiatan upacara bendera tentunya membaca teks pancasila, yakni guna memperkenalkan isi butir pancasila dan supaya memahami maknanya.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

A. Pengertian Ideologi

Ideologi terdiri dari dua kata *idea* yang berarti gagasan, pengertian dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu, yang berarti suatu ide yang berlandaskan pemikiran yang sebenar-benarnya (Kaelan, 2016:27). Ideologi adalah ajaran teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Downs (dalam Hidayat dan Al- Hakim, 2016) memberikan ideologi sebagai seperangkat dugaan dasar baik normatif maupun empiris tentang sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan teori politik. Sedangkan menurut Mubyarto (dalam

Al-Hakim, 2016) memberi pengertian ideologi adalah sejumlah ajaran, kepercayaan dan beberapa simbol kelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai masyarakat bangsa.

Menurut Setiardja (dalam Effendi 2011), ideologi dirumuskan sebagai sekumpulan ide pokok tentang manusia dan seluruh kenyataan yang dijadikan sebagai acuan dan cita-cita hidup. Ideologi berada di satu tingkat lebih rendah dari filsafat. Beda halnya dengan filsafat yang digerakkan oleh penciptaan kepada kebenaran dan kerap kali tanpa mengharap imbalan apapun. Di dalam ideologi sudah ada komitmen, serta terkandung wawasan masa depan yang dikehendaki dan akan segera diwujudkan dalam realita kehidupan.

Ideologi juga mempunyai arti yang berbeda-beda, yang pertama ideologi diartikan sebagai *weltanschauung* yang artinya pengetahuan yang

mengandung berbagai pemikiran dan cita-cita besar mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara (science of ideas). Pengertian ini kerap sekali ideologi disamakan artinya dengan ajaran filsafat, dan yang kedua ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, yang ditujukan dan tumbuh berdasarkan kepentingan tertentu oleh karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup. Ketiga ideologi diartikan sebagai suatu *system* yang berbeda dengan ilmu filsafat, ataupun teologi yang secara formal merupakan *sistem pengetahuan* (bersifat reflektif, sistematis, dan kritis).

Kaelan (dalam Asmaroini, 2017) menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik: a. ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis, (b) ideologi mempunyai jangkauan yang cukup luas, beragam, dan terprogram; (c) ideologi mencakup beberapa strata, pemikiran dan panutan; (d) ideologi

memiliki pola pemikiran yang sistematis; (e) ideologi cenderung eksklusif, absolute dan universal; (f) ideologi memiliki sifat empiris dan normatif; (g) ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya; (h) ideologi biasanya terjadi dalam gerakangerakan politik.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan sebuah hasil pemikiran manusia yang berpotensi menjadi pandangan hidup manusia pada umumnya sehingga semua cita-cita luhur suatu bangsa bisa tercapai.

5

B. **Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain**

1. Ideologi **Pancasila** adalah **Ideologi** yang bersumber dari **pancasila** yang menjadikan setiap nilai-nilai pancasila sebagai pegangan hidup secara organis dan tidak dapat dipisahkan.

2. Ideologi Liberal merupakan sebuah ideologi yang mendasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak sebagai tujuan politik yang utama. Liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama.
3. Ideologi Komunis merupakan bentuk pemahaman bahwa kepemilikan bersama alat produksi harus ditekankan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang makmur serta sistem ekonomi yang maju mengenai hal teknologi dan tenaga kerja yang produktif.
4. Ideologi Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti memproduksi, menjual, dan menyalurkan hasil produksinya untuk

mendapatkan keuntungan. Sistem ekonominya ini dikendalikan oleh pihak swasta bukan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pengawas saja.

5. Ideologi Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu.
6. Ideologi Nasionalisme merupakan ideologi yang memberikan pemahaman tentang menjunjung tinggi kesetiaan pada negara oleh individu-individu
7. Ideologi Sosialisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebersamaan dalam hidup dan mengenyampingkan individu. Negara harus ikut campur dalam segala hal kehidupan demi mencapai tujuan bangsa.

C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1. Arti Ideologi Terbuka

Ideologi Terbuka adalah ideologi yang dapat beriteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Sumber semangat ideologi terbuka sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyatakan “bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya membuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UUD yang lebih muda cara membuat, mengubah, dan mencabut.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Meskipun suatu ideologi bersifat terbuka, tetapi tidak berarti bahwa keterbukaan ini sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling

bertentangan dalam aspek-aspeknya, hakikatnya berupa suatu tata nilai yang dapat kita rumuskan sebagai hak ikhwal buruk-baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah suatu yang dicita-citakan (Wahyono, 1991:39-40).

2. Faktor Pendorong keterbukaan idiologi Pancasila

Ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan idiologi Pancasila. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan yang menunjukkan bahwa runtuhnya idologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.

- d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran terhadap nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi, serta hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

3. Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Berikut ini adalah beberapa batasan tersebut.

- a. Stabilitas nasional yang dinamis.
- b. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- e. Penciptaan Norma yang bagus harus melalui consensus.

d. **Konsep Dasar Pembelajaran Ideologi pancasila Di Sekolah Dasar**

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sumber semangat yang menjadikan pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: "terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih muda caranya memuat, mengubah dan mencabutnya.

Makna pancasila sebagai ideologi adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan

berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cit-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah dasar yang bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai pancasila dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, tenaga pendidik utamanya di sekolah dasar dituntut untuk semakin

meningkatkan keahlian dalam menyalurkan materi kepada peserta didik di kelas. Tentunya yang didukung dengan metode-metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

Di dalam mata pelajaran PPKN salah satu materinya adalah Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Materi ini perlu ditanamkan kepada peserta didik sekolah dasar agar mereka bisa memahami tentang Ideologi bangsanya sendiri. Ada beberapa cara untuk memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai Pancasila sebagai Ideologi bangsa.

Seorang guru sebelum memaparkan tentang ideologi, harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Ketika di kelas peserta didik diajak untuk membaca teks Pancasila sambil menghayati setiap nilai-nilainya. Kemudian guru memberi kesempatan kepada peserta didiknya maju ke depan kelas untuk menyampaikan pemahaman sederhana mereka

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saat itulah posisi seorang guru benar-benar diuji agar mampu menjadi sosok penengah dalam artian mampu menyatukan seluruh pendapat mereka yang kemudian disampaikan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami.

Setelah peserta didik memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan perlahan guru mulai mengajak peserta didiknya untuk mengamalkan Pancasila mulai dari lingkungan sekolah sampai di kehidupan sehari-harinya. Karena hal yang sangat pokok bukanlah pencapaian pemahaman peserta didik, tapi sampai di mana mereka bisa totalitas dalam mengaplikasikan Pancasila di kehidupan mereka sehari-hari.

Pengamalan yang sudah dilakukan peserta didik patutlah diberi semacam penghargaan atau reward agar mereka senang dan bisa meningkatkan diri dalam belajar. Kemudian guru mulai

memperkenalkan Ideologi secara rinci namun harus disesuaikan dengan bahasa mereka, agar mudah dipahami. Secara gamblang ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau gagasan. Sehingga guru dituntut untuk menerangkan hal tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami mereka.

Salah satu caranya ialah setiap peserta didik diberi tugas untuk menuliskan cita-citanya di papan tulis dan meminta mereka untuk memberikan alasan tentang cita-cita mereka. Kemudian setelah mereka memberi alasan, guru mencoba mengaitkan ideologi dengan pancasila, dengan mengkiyaskan diri mereka dengan negara atau bangsa. Bahwa bangsa Indonesia juga memiliki cita-cita yang disebut ideology. Sama dengan mereka yang sedari tadi satu persatu menyampaikan cita-citanya di depan kelas. Cita-cita bangsa Indonesia adalah pancasila. Jadi, bangsa yang besar ini memiliki impian yang besar pula,

yaitu menjelmakan pancasila pada setiap tubuh bangsa Indonesia.

Kemudian setelah itu, pihak sekolah atau guru harus menerapkan setiap nilai-nilai yang ada pada pancasila di kegiatan sehari-hari. Seperti halnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa, peserta didik diajak untuk selalu berdo'a disetiap ingin memulai pelajaran atau memulai suatu kegiatan. Pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, peserta didik diajak untuk berperilaku adil terhadap temannya dan mengajarkan mereka untuk selalu menjaga akhlak dan sikap, baik kepada guru atau teman sebaya. Pada sila Persatuan Indonesia, peserta didik diajak untuk selalu bekerja sama sesama teman kelas dan kompak dalam mengerjakan tugas meskipun mereka berasal dari suku atau ras yang berbeda. Pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, peserta didik diperintah untuk bermusyawarah dalam mengambil sebuah

keputusan seperti halnya ketika mengadakan pemilihan ketua kelas. Pada sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, peserta didik diajak untuk bersikap adil dan murah hati kepada sesama teman.

BAB IV

NEGARA DAN HUKUM

A. Pengertian Negara

Menurut KBBI, negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Menurut Logemen (dalam Usman, 2015: 133), Negara adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki tujuan dan dengan adanya kekuasaan dapat mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.

Sedangkan menurut Marsilius (dalam Usman, 2015: 132), negara sebagai suatu badan atau tubuh yang mempunyai dasar-dasar hidup dan tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.

Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan kumpulan masyarakat di wilayah atau daerah tertentu yang memiliki sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

B. Unsur-Unsur Pembentukan Negara

Berdasarkan Konvensi Montevideo Tahun 1933 (dalam Hadiwijoyo, 2012: 5), tentang Hak dan Kewajiban Negara dikemukakan bahwa negara dibentuk dari beberapa unsur.

Suatu negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk yang tetap, (b) wilayah yang pasti, (c) pemerintahan, (d) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dari unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua unsur pokok, yaitu unsur riil dan unsur tidak riil.

1. Unsur riil merupakan unsur yang bisa dilihat (diamati) dan nyata adanya, seperti penduduk, wilayah, dan pemerintahan.

2. Unsur tidak riil merupakan unsur yang tidak bisa diamati karena bersifat relatif dan subyektif, yaitu unsur yang terakhir kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

a) Penduduk yang tetap

Rakyat (penduduk) merupakan unsur utama dalam pembentukan suatu negara. Karena adanya keinginan dan cita-cita untuk bersatu, maka terwujudlah kesatuan kelompok masyarakat.

Penduduk yang tetap dalam suatu negara adalah sekelompok orang atau individu yang menetap (bermukim) dalam wilayah yang jelas sudah memiliki batas-batas dan tidak melakukan migrasi.

Pada umumnya, penduduk terbagi menjadi dua tipologi, yaitu penduduk yang merupakan warga negara dan penduduk yang bukan warga negara. Penduduk yang merupakan warga

negara, adalah kita yang lahir, menetap, dan memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan di suatu negara. Sedangkan penduduk bukan warga negara adalah orang asing yang tidak lahir, tidak /belum memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan dari suatu negara dan hanya bertempat tinggal sementara di negara yang bersangkutan atas izin pemerintah.

b) Wilayah yang pasti

Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk harus menetap di wilayah tertentu. Wilayah yang pasti yaitu wilayah yang berfungsi sebagai tempat untuk bermukim bagi penduduknya. Maka wilayah tersebut harus pasti (tetap) dengan adanya kejelasan batas-batas wilayah. Kejelasan batas-batas wilayah suatu negara ditentukan oleh adanya perjanjian internasional dengan negara-negara tetangga. Dalam wilayah

ini kegiatan warga negara berlangsung tanpa merasa diganggu oleh kepentingan negara lain.

Wilayah ini meliputi wilayah darat, laut, dan udara.

- a. Wilayah darat merupakan wilayah yang diakui batas-batasnya dan jelas termasuk wilayah negara. Pada umumnya dibatasi oleh wilayah darat dan wilayah laut dari negara lain yang ditentukan melalui perjanjian antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.
- b. Wilayah laut merupakan wilayah perairan yang termasuk wilayah negara, biasa disebut perairan teritorial negara.
- c. Wilayah udara merupakan wilayah yang mencakup ruang angkasa sesuai batas wilayah darat dan lautnya.

c) Pemerintahan

Untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kekuasaan.

Pemerintah merupakan perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara sehingga dapat mencapai tujuan negara. Pemerintahan yang berdaulat akan terbagi menjadi beberapa teori kedaulatan, diantaranya: teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat.

d) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Unsur rakyat, unsur wilayah, dan unsur pemerintahan dikategorikan sebagai unsur konstitutif, sedangkan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain termasuk unsur deklaratif yang sifatnya tidak harus dipenuhi oleh sebuah negara. Namun, unsur ini penting ketika suatu negara ingin mengadakan hubungan dengan negara lain, maka negara tersebut harus mendapat

pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengakuan *de facto*, apabila negara baru sudah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai sebuah negara, yaitu minimal memenuhi unsur konstitutif yang dalam pemerintahannya mampu melakukan penyelenggaraan negara secara mandiri.
2. Pengakuan *de jure*, yaitu pengakuan secara hukum (terutama hukum internasional) agar negara-negara di dunia mengakui kekuasaan dari sebuah negara baru tersebut. Sehingga dengan adanya pengakuan negara-negara lain di dunia, maka negara tersebut dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.

C. Pengertian Hukum

Menurut Vinogradoff (dalam Manan, 2009: 1), hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan

ditaati oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.

Sedangkan Bellefroid (dalam Manan, 2009: 2), mengemukakan bahwa hukum adalah semua aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kekuasaan yang ada di dalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, perlindungan, dan keadilan.

D. Klasifikasi Hukum Di Indonesia

Klasifikasi hukum dibagi menjadi: (1) berdasarkan sifatnya; (2) berdasarkan fungsinya; (3) berdasarkan isinya; (4) berdasarkan waktu berlakunya; (5) berdasarkan daya kerjanya dan (6) berdasarkan wujudnya.

1. Berdasarkan sifat hukum

Sifat yang khas dari hukum ialah memaksa. Artinya dalam keadaan apapun keterikatan hukum tidak dapat dihindari. Siapapun yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dilihat dari sifatnya kaidah hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu: kaidah hukum yang imperatif dan kaidah hukum yang fakultatif. Kaidah hukum imperatif merupakan kaidah hukum yang bersifat a priori, artinya hukum itu harus ditaati, bersifat memaksa dan mengikat. Sedang kaidah hukum fakultatif bersifat melengkapi, subsidi atau dispositif.

2. Berdasarkan fungsi hukum

Fungsi hukum merupakan peranan hukum sebagai aturan yang memaksa dan memerintah, sehingga ada konsekuensi sanksi apabila seseorang melanggarnya. Fungsi hukum antara lain:

- a. *Standard of conduct* yaitu pedoman tingkah laku yang harus ditaati setiap orang dalam bertindak satu sama lain.
- b. *As a tool of social engeneering* yaitu alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, entah itu untuk diri sendiri ataupun dalam hidup bermasyarakat.
- c. *As a tool of social control* yaitu alat untuk mengontrol perbuatan manusia agar tidak melanggar norma hukum, agama, dan susila.
- d. *As a facility on of human interaction* yaitu untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui interaksi sosial.

Agar empat fungsi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka hukum harus dinamis dan tidak statis. Hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan dalam masyarakat.

3. Berdasarkan isi hukum

Berdasarkan isinya, hukum dibagi dua yaitu:

a. Hukum publik (*public law*), merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, artinya melindungi kepentingan banyak orang (termasuk masyarakat dan pemerintah) dan kepentingan pembangunan.

Hukum publik mengatur hubungan antara:

- 1) Negara dan seseorang: hukum pidana
- 2) Negara dan alat pemerintahannya: hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah dibawahnya
- 3) Negara satu dengan negara lain: hukum internasional
- 4) Kewajiban para pejabat negara: hukum administrasi negara

b. Hukum privasi (*private law*), merupakan hukum yang mengatur kepentingan perorangan, yang berarti mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lainnya. Contoh hukum privat adalah KUH Dagang dan KUH Perdata. Dalam kedua Undang-

Undang itu diatur hubungan perdata dan perseorangan, seperti jual beli, sewa, utang pitang, dan perjanjian.

4. Berdasarkan bentuk hukum

Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukum tertulis (*written law*), yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang di suatu negara dan sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis biasanya sudah berbentuk kodifikasi (sudah dilakukan pembukuan pada jenis hukum tertentu), seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lain-lain.
- b. Hukum tidak tertulis (*unwritten law*), yaitu hukum yang berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, tidak tertulis tetapi berlaku sebagaimana hukum tertulis. Hukum tidak

tertulis biasa dikenal dengan hukum adat atau hukum kebiasaan.

E. Aspek-aspek pengubah hukum

Perubahan terhadap hukum berjalan sesuai dengan dinamika kehidupan di suatu negara. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya:

1. Globalisasi

Globalisasi merupakan perubahan zaman yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam beberapa bidang kehidupan. Terdapat peluang positif yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, dan ada tantangan negatif yang harus dihindari agar tidak merusak peradaban. Sehingga, hukum yang ditetapkan harus bisa memberikan manfaat dan mengurangi kerugian bagi suatu negara.

2. Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya dalam masyarakat bersifat dinamis, ada yang cepat dan ada yang lambat, ada yang mengalami perubahan kecil dan ada juga yang mengalami perubahan besar. Hal itu dikarenakan kebutuhan dan kepentingan setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Namun, hukum yang ada harus sesuai dengan tujuan nasional.

3. Politik

Sadar atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena politik berkenaan dengan segala urusan dan tindakan dalam pemerintahan suatu negara agar terwujud sebuah masyarakat yang baik, damai, dan tentram.

Adanya perubahan sistem politik dari otoritarian menjadi demokrasi, harus diperhatikan oleh semua pihak terutama bagi pemerintah dan pihak berwenang yang membuat

keputusan, karena sistem politik akan berpengaruh terhadap sistem hukum yang akan dibangun pada saat ini.

4. Ekonomi

Indonesia sebagai negara berkembang yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN (*Association South East of Asian Nation*), masih memiliki tingkat perekonomian yang tertinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya pasar bebas dan berdirinya perusahaan asing sebagai bentuk perjanjian dengan negara lain yang cenderung menguntungkan bagi pihak luar daripada pihak negara Indonesia sendiri. Maka dari itu, dalam hukum yang mengatur perekonomian harus memberikan kepastian dan batasan-batasan dalam dunia bisnis dengan negara yang sedang menjalin kerjasama.

5. Pendidikan

Pendidikan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Disadari atau

tidak, proses pendidikan sudah dijalani dengan adanya hukum. Semua masyarakat harus mematuhi norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Dengan adanya norma-norma tersebut, masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku sehingga juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mengetahui peraturan yang berlaku di negaranya. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi terhadap hukum akan menyelesaikan persoalan dilandaskan atas hukum yang ada.

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi sering disingkat IPTEK. Dengan adanya IPTEK, masyarakat akan beralih dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Dalam sisi positif, IPTEK bermanfaat dalam kebutuhan sandang, pangan,

papan, industri, transportasi dan komunikasi, bahkan sumber daya alam. Namun bila IPTEK tidak dikelola dengan baik, akan mendatangkan ketidakmanfaatan bagi kehidupan manusia. Semakin canggihnya teknologi, saat ini semua kalangan bisa mengakses apa saja melalui internet dan otomatis juga bisa melakukan pelanggaran hukum seperti penipuan, pencurian, pembobolan dan jenis kejahatan lainnya. Sehingga hukum dapat menindak tegas pelanggar hukum yang melakukan kejahatannya di dunia maya.

7. Supremasi Hukum

Berarti supremasi hukum dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjamin hak-hak warga negara, hak asasi, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di kalangan anggota masyarakat maupun di kalangan pemerintahan sendiri diatur dalam hukum. Supremasi hukum ditandai dengan

adanya hukum tertulis dan konsistensi hukum oleh badan peradilan.

F. Hubungan Negara dan Hukum

Negara dan hukum saling terikat satu sama lain, karena hukum di suatu negara memiliki beberapa kedudukan, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam pemenuhan hak-hak pribadi.
2. Menjaga keseimbangan hidup masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.
3. Menetralkan kembali ketidakseimbangan kondisi sosial yang terjadi karena adanya konflik.
4. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Sehingga, jika tidak ada hukum di suatu negara akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketimpangan antara hak-hak warga negara.

G. Bentuk Implementasi Negara Dan Hukum Di Sekolah Dasar (SD)

Menerapkan konsep negara dan hukum terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD), kita dapat mengajarkan kepada siswa tentang materi negara dan hukum secara umum sebagai konsep, kemudian kita bisa mencontohkan negara dan hukum dalam ruang lingkup sekolah.

Kita ibaratkan sebuah negara dengan sekolah, yang memiliki unsur-unsur penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Pada ruang lingkup sekolah, penduduk diibaratkan warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru-guru, siswa-siswi, penjaga kantin, dan penjaga sekolah; wilayah diibaratkan batas-batas atau tempat-tempat di sekolah yang bisa dijangkau atau disinggahi siswa baik dalam hal belajar dan bermain; pemerintahan diibaratkan struktur kepemimpinan sekolah dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, guru, staf, sampai pada

siswa; pengakuan dari negara lain diibaratkan dengan adanya hubungan sekolah satu dengan sekolah lain, baik dalam hal mengadakan perlombaan, kerja sama dalam satu gugus, ataupun ketika suatu sekolah mendapat penghargaan.

Sedangkan hukum dalam ruang lingkup sekolah bisa kita contohkan dengan tata tertib sekolah. Isi tata tertib sekolah terdapat aturan-aturan tertulis yang wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah. Contoh: semua siswa hadir disekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai, setiap hari senin siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan memakai seragam sekolah lengkap, bagi siswa perempuan dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, dll. Jika aturan tersebut dilanggar, maka ada sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar. Kita juga harus menjelaskan kepada siswa bahwa tujuan diadakan dan dilaksanakannya tata tertib beserta sanksi tersebut untuk melindungi

hak-hak dan kewajiban seluruh warga sekolah, serta mewujudkan keamanan, dan kedamaian selama kegiatan di sekolah berlangsung.

Ruang lingkup yang lebih kecil, kita juga bisa mengambil contoh di dalam kelas. Kita ibaratkan sebuah negara dengan kelas, yang memiliki unsur-unsur penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Ruang lingkup kelas, penduduk diibaratkan seluruh anggota kelas yang meliputi guru kelas dan siswa-siswi di kelas itu; wilayah diibaratkan batas-batas atau tempat-tempat di sekitar kelas yang bisa dipakai dan menjadi tanggung jawab bagi siswa-siswi di kelas itu baik dalam hal belajar dan bermain; pemerintahan diibaratkan struktur kepemimpinan kelas dari guru kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sampai anggota kelas; pengakuan dari negara lain diibaratkan dengan adanya hubungan atau pengakuan kelas dan anggota kelas tersebut oleh kelas dan anggota kelas lain.

Sedangkan hukum dalam ruang lingkup kelas bisa kita contohkan dengan tata tertib kelas. Isi tata tertib kelas juga terdapat aturan-aturan tertulis yang wajib ditaati oleh seluruh anggota kelas. Contoh: tidak datang terlambat, menjaga kebersihan kelas, tidak mencoret dinding dan meja, dll. Jika aturan tersebut dilanggar, maka ada sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar. Kita juga harus menjelaskan kepada siswa bahwa tujuan diadakan dan dilaksanakannya tata tertib beserta sanksi tersebut untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seluruh anggota kelas, serta menciptakan keharmonisan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.

BAB V

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata 'wawas' berarti pandangan pendapat, atau perbuatan meninjau. Sedangkan wawasan merupakan pandangan pendapat, meninjau atau cara penglihatan. Istilah nusantara berasal dari kata "nusa" yang berarti pulau dan "antara" yang berarti di sela-sela dua benda atau dua hal. (Sukaya, 2002: 30)

Menurut Suryosumarto (1997: 33) menyatakan bahwa wawasan adalah pandangan bangsa Indonesia dalam memperoleh tuntutan nasional yang terpaku pada Pancasila dan UUD 1945, yang memuat nilai-nilai yang bersifat keseluruhan, dan bersifat kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara merupakan pandangan pendapat masyarakat

bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan dari gagasan dan asal-usul bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis yang terdapat di negara Indonesia untuk memperoleh harapan dan tujuan bangsa Indonesia.

B. Unsur - Unsur Dasar Wawasan Nusantara

a. Wadah

Menurut Effendi (2011: 29) wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen:

1) Wujud Wilayah

Keadaan geografis negara terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Keadaan geografis inilah yang mempunyai dampak sangat besar terhadap sudut pandang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bentuk wilayah nusantara ini

berpadu dala lingkup politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

2) Tata Inti Organisasi

Bagi negara Indonesia, aturan isi yang paling penting sebuah negara berdasarkan UUD 1945 yang berkaitan dengan wujud dan kekuasaan negara kesatuan, pemerintah, susunan pemerintahan dan susunan perwakilan

3) Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud aturan kelengkapan dalam sebuah organisasi adalah sebuah pengetahuan mengenai ketatanegaraan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara yang mencakup partai politik, kelompok masyarakat serta para pegawai negara.

b. Isi Wawasan Nusantara

Menurut Effendi (2011: 33) wawasan Nusantara memuat tentang gagasan kehidupan rakyat bangsa Indonesia dalam keberadaannya

yang meliputi cita-cita atau harapan bangsa Indonesia, dimana harapan-harapan itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

c. Laku Wawasan Nusantara

Menurut Effendi (2011: 36) laku wawasan nusantara mencakup dua segi yaitu, segi batiniah dan segi lahiriah. Segi batiniah merupakan wujud sikap yang bersangkutan dengan batin sebuah bangsa yang mempunyai keteguhan batin. Sedangkan segi lahiriah, merupakan keteguhan yang sempurna dalam unsur bahasa dan karya.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Menurut Kaelan (2016: 29) wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dalam bentuk keadaan sosial dalam masyarakat yang bergerak dalam melaksanakan dan menanggung ketahanan hidup seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk

menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan maksud persatuan bangsa Indonesia yang telah termuat dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan sebuah acuan.

D. Tujuan Dan Manfaat Wawasan Nusantara

a. Tujuan Wawasan Nusantara

Menurut Bakry (2010: 30) tujuan wawasan nusantara terbagi dua, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan ke dalam, yaitu menanggung terwujudnya persatuan dan kesatuan seluruh gagasan kehidupan bangsa, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pembelaan negara. Tujuan ke luar, yaitu ditanggungnya keperluan negara dalam suasana yang tidak tetap atau suasana yang berubah-ubah dan turut bersama-sama menjalankan aturan negara yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, serta meningkatkan suatu kerja sama dan saling menjunjung tinggi satu sama lain.

b. Manfaat Wawasan Nusantara

Menurut Bakry (2010: 33) manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan nusantara salah satunya, yaitu bertambahnya bagian wilayah Indonesia sebagai tempat penghidupan bagi masyarakat dengan menyerahkan potensi sumber daya yang melimpah guna kesejahteraan rakyat Indonesia, serta memperoleh gagasan tentang keutuhan wilayah Nusantara yang patut dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

E. Implementasi Wawasan Nusantara Di Sekolah Dasar

Pada dasarnya penerapan wawasan nusantara di siswa tingkat sekolah dasar sangatlah penting. Mengingat siswa sekolah dasar sebagai fondasi awal dalam membangun karakter siswa. Adapun tujuan dari menerapkan wawasan nusantara di

siswa sekolah dasar agar siswa dapat mengenal dan melestarikan lingkungan sekitar.

Ada beberapa cara yang dapat sekolah lakukan dalam menerapkan wawasan nusantara di sekolah yaitu melalui pembiasaan dan itu dilakukan secara berulang-ulang agar siswa. Salah satu pembiasaan yang dapat kita terapkan terkait wawasan nusantara adalah dengan tidak datang terlambat, berdoa sebelum memulai pelajaran, dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, sekolah juga harus bersinergi dengan wali murid agar apa yang sudah diperoleh oleh siswa mendapat tindak lanjut ketika siswa berada di lingkungan keluarga.

Sejauh ini implementasi wawasan nusantara di siswa sekolah dasar dapat terlihat dan terukur tidak hanya dari segi kognitif saja melainkan melalui sikap dan kebiasaan siswa yang dilakukan dalam setiap harinya. Guru dapat melakukan penilaian sikap ketika siswa berada di dalam kelas

atau di luar kelas. Penerapan wawasan nusantara di sekolah merupakan bagian dari bentuk cinta kita kepada tanah air kita. Sehingga dengan bekal cinta terhadap tanah air siswa diharapkan mampu menjaga kedamaian dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan semua pihak.

BAB VI

DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratos* berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Hakikat demokrasi sendiri yaitu sistem dalam bermasyarakat dan bernegara yang dalam pemerintahannya memberikan ketetapan terhadap keberadaan kekuasaan yang berada ditangan rakyat. sehingga mengandung artian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis yaitu :

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral

4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan

Demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini pada dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain. Dr. Abdul Hamid Mutawalliy-guru besar UUD-berkata: Demokrasi dalam berbagai Undang-Undang Dasar biasa diungkapkan dengan prinsip 'kedaulatan rakyat', sedangkan 'kedaulatan' sesuai definisinya merupakan kekuasaan tertinggi.

Dapat disimpulkan Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini pada dasarnya terletak pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk terhadap

kekuasaan yang lain. Dr. Abdul Hamid Mutawalliy-guru besar UUD-berkata: Demokrasi dalam berbagai Undang-Undang Dasar biasa diungkapkan dengan prinsip 'kedaulatan rakyat', sedangkan 'kedaulatan' sesuai definisinya merupakan kekuasaan tertinggi.

B. Jenis- Jenis Demokrasi

Ada beberapa jenis demokrasi yang disebabkan oleh perkembangan dalam pelaksanaan di berbagai kondisi dan tempat.

1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat

Dilihat dari cara menyampaikan pendapat, demokrasi terbagi dalam beberapa macam yaitu:

a. Demokrasi langsung.

Dalam demokrasi langsung, rakyat diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

- b. Demokrasi tidak langsung atau yang dikenal dengan demokrasi perwakilan.

Merupakan demokrasi yang dijalankan melalui wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih melalui pemilu dan dilantik secara sah. Demokrasi ini diawasi langsung oleh rakyat

- c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat.

- 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas

- a. Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum, menerapkan semua orang dalam kedudukan yang sama

dengan bidang politik, tanpa menambahkan kesenjangan ekonomi.

b. Demokrasi material

Demokrasi material memandang bahwa manusia tidak akan hidup jika tidak ada sosial dalam bidang ekonomi karna bidang politik peting bagi kehidupan sosial.

c. Demokrasi campuran

Demokrasi campuran berhubungan dengan politik karna dengan adanya politik demokrasi akan selalu dipandang baik. Demokrasi campuran merupakan campuran dari kedua demokrasi yang disebutkan sebelumnya. Demokrasi ini berupaya menghasilkan kesejahteraan di seluruh kalangan rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal persamaan dan hak bagi setiap orang.

3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

a. Demokrasi liberal

Demokrasi ini menghasilkan kebebasan dalam ruang lingkup yang luas pada setiap individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang Pemerintah kepada warganya harus dihindari. Pemerintah harus menjalankan atas dasar-dasar konstitusi. Demokrasi menurut rakyat dan demokrasi menurut proletar demokrasi ini diharapkan untuk berfungsi menyejahterakan rakyat.

b. Demokrasi rakyat dan demokrasi proletar

Demokrasi ini berfungsi untuk menyejahterakan rakyat. Negara pada hakikatnya tidak membedakan perbedaan kelas. Semua warga negara berhak memiliki keadilan yang sama di dalam hukum dan politik.

4. Demokrasi merupakan suatu wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara

a. Demokrasi mempunyai suatu sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan Parlementer:

- 1) DPR lebih kuat daripada pemerintah;
- 2) Kepada pemerintahan / kepala eksekutif disebut perdana menteri, dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggungjawab kepada DPR;
- 3) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen;
- 4) Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan, yang biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara.
- 5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

b. Demokrasi sistem presidensial

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut:

- 1) Negara di kepalai oleh presiden.
- 2) Dengan kekuasaan eksekutif presiden yang dijalankan secara kedaulatan dengan pilihan dari dan oleh rakyat secara langsung atau melalui badan perwakilan.
- 3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
- 4) Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

C. Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis yang ditandai oleh kekuasaan negara berada di tangan

rakyat, dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat baik perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat dari demokrasi:

1. Kesetaraan sebagai warga negara

Demokrasi mempunyai tujuan dimana semua orang harus diberi perlakuan dalam posisi yang sama dan sederajat. Dalam prinsip kesetaraan tidak boleh menuntut bahwasanya setiap semua kepentingan orang harus disamakan derajatnya di dalam kebijakan pemerintah, tetapi harus juga menuntut keadilan yang sama terhadap pendapat serta setiap orang dan hak pilihannya sebagai warga negara.

2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum

Membandingkan dengan cara pemerintahan lain, seperti sosialisasi dan penganut fasisme, pemerintah yang demokratis pasti bisa

memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pada dasarnya suara rakyat menentukan kebijakan, semakin besar suara oleh rakyat kemungkinan besar juga kebijakan menggambarkan keinginan dan pemikiran-pemikiran rakyat.

3. Luralisme dan kompromi

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum dengan Luarisme dan kompromi demokrasi sangat memprioritaskan debat secara terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan pada debat demokrasi tidak hanya menyimpulkan perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan itu sendiri berdasarkan besarnya masalah pada kebijakan, tetapi juga perlu diketahui untuk menghendaki adanya perbedaan-perbedaan itu sendiri harus mengemukakan dan mendengarkannya.

4. Menjamin hak-hak dasar

Demokrasi memberikan jaminan hak-hak dasar Demokrasi menjamin adanya kebebasan-

kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konfensi tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atau keselamatan diri.

D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu:

1. Demokrasi parlementer (Liberal)

Demokrasi parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikkan pada masa diberlakukannya UUD 1945 periode pertama (1945-1949). Kemudian, dilanjutkan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD

1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Sehingga program suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu akibatnya berdampak pada ketidakstabilan tersebut yakni sering bergantinya pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Mengapa pemerintahan sering kali mengalami pergantian dalam sistem pemerintahan parlementer? Hal ini sering terjadi karena dalam negara demokrasi dengan adanya sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada di bawah DPR, dan keberadaannya sangat mempergantungkan pada dukungan DPR. Di

sisi lain, timbul perbedaan bahasanya pendapat harus mendasar di antara parpol pada saat ini.

2. Demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin adanya kegagalan panitia dalam menetapkan UUD yang baru diikuti oleh suhu politik yang semakin memanas saat ini dan sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara, sehingga, pada tanggal 5 juli 1959, presiden soekarno mencetuskan dekrit presiden. Dekrit Presiden dipandang perlu sebagai usaha dalam mencari permasalahan dari kemacetan politik dengan membentuk kepemimpinan yang kuat.

Demokrasi terpimpin diciptakan untuk kesadaran, dan keyakinan terhadap buruknya pandangan terhadap demokrasi parlementer (liberal) Demokrasi ini menyebabkan terpecahnya pandangan masyarakat, baik dalam dunia berpolitik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara pikiran, demokrasi

terpimpin mempunyai kelebihan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan presiden soekarno ketika menyampaikan amanat terhadap panitia pada tanggal 22 April 1959 tentang inti dari demokrasi terpimpin, yaitu:

- a. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator
- b. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang sejalan dengan kepribadian dan dasar hidup sebagai bangsa Indonesia.
- c. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi pada persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Inti dari pimpinan dalam demokrasi terpimpin yakni permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- e. Oposisi dalam artian untuk memberikan pendapat yang lebih sehat dan yang sangat

membangun seharusnya ada pada demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, demokrasi terpimpin tidak berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, konsep-konsep tersebut tidak merealisasikan sebagaimana mestinya sehingga sering terjadi penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa Indonesia. Penyebab penyalahgunaan tersebut, selain terletak pada presiden, hal ini terjadi karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol penyelenggara, serta di dalam situasi sosial berpolitik yang tidak sangat menentu pada saat itu.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Permasalahan munculnya demokrasi Pancasila yaitu adanya berbagai ketidaksamaan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa

Indonesia pada saat masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak adanya kecocokan yang diterapkan di Indonesia yang berpegangan pada kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, penerapan demokrasi pancasila dinilai dan sangat cocok diterapkan di Indonesia.

Secara konseptual, demokrasi pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi pancasila berasal dari pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak seseorang yang tidak lepas dari kepentingan sosial.

Demokrasi pancasila mengandung artian bahwasanya dalam menerapkan hak-hak demokrasi, haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan masing-masing,

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan dengan harkat dan martabat manusia, dengan demikian harus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, serta harus memanfaatkan untuk terciptanya keadilan sosial. Jadi, demokrasi pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat dalam keluarga itu sudah lama menganut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.

Apabila kita kaji secara lebih dalam tentang ciri dan prinsip demokrasi pancasila, dapat dikatakan bahwasanya demokrasi pancasila tidak berlawanan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun, praktik demokrasi yang diberlakukan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila. Di antaranya adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin masa Orde Baru,

khususnya yang berkenaan dengan demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan adil
 - b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - c. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
 - d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
 - e. Sistem kepartaian tidak otonom dan berat sebelah
 - f. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR
4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

Reformasi ini ialah konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala hal di dalam kehidupan. Di antara bidang kehidupan

yang mengalami kemerosotan utama untuk reformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubahan yang dialami pada saat Orde Reformasi ini dilakukan secara berurutan, karena sebenarnya reformasi berbeda dengan revolusi yang harus dihindarkan perubahan yang mendasar pada semua keseluruhan dalam suatu sistem politik yang condong menggunakan kekerasan.

Demokrasi yang dilaksanakan pada masa Reformasi ini masih menggunakan demokrasi Pancasila. Perselisihan terletak pada sistem aturan rancangan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraannya. Berdasarkan aturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, adanya beberapa peralihan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi pada saat ini, yakni:

- a. Pemilihan umum lebih demokratis
- b. Partai politik lebih mandiri
- c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM)
- d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
- e. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh)

Dengan keadaan kehidupan yang demokrasi meleati hukum dan peraturan yang dibuat menurut kehendak rakyat, ketenangan dan ketertiban lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila berlandaskan atas mekanisme konstitusional karena pelaksanaan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru bukan bermula dari konsep dasar demokrasi Pancasila, memperbedakan karena praktik atau pelaksanaannya tidak membenarkan keberadaan demokrasi Pancasila. Demokrasi

Pancasila hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang tercantum di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang dapat mempengaruhi sikap hidup politik penyokongnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan membangun bangsa secara menyeluruh. Dengan adanya kehidupan yang demokrasi melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam Era Reformasi, perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang

diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan cara agar program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun Orde Baru telah jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini disebabkan oleh pemerintah di Era Reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi Pancasila.

E. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup

Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Ada

beberapa pandangan hidup di dalam demokrasi diantaranya toleransi pandangan hidup dengan ideologi ketika negara bangsa tersusun, maka sebenarnya telah ada bersama dengan eksistensi negara itu suatu perjanjian bersama atau “kontrak sosial”, sebagai kebulatan pikiran atau cita-cita dalam mendirikan negara bangsa tersebut. Perjanjian ini untuk membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara bangsa. Selanjutnya, bangunan negara bangsa yang didirikan itu tegak di atas sebuah *“keyakinan kokoh bersama suatu komunitas politik”*, yang kemudian disebut sebagai kepercayaan politik milik bersama seluruh warga yang menjadi sebuah *“ideologi”*. Selanjutnya, oleh perjalanan sejarah bangsa, akan dijadikan landasan yang tangguh sepanjang keberadaan negara-bangsa tersebut dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya. Itu sebabnya keyakinan politik itu akhirnya menjadi gagasan abadi untuk

diaktualisasikan dalam kehidupan perpolitikan komunitas sebagai negara-bangsa.

Berikut ini norma-norma dan pandangan hidup demokratis:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

Hal ini tidak sekedar pengakuan pasif terhadap kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara atif. Kesadaran terhadap pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam di sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.

2. Musyawarah

Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadi sebagian parsial dari cita-cita, yaitu pandangan dasar belum

tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.

3. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara tersebut haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan yang ditempuh untuk meraihnya. Demokratis tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan ahlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan.

4. Permufakatan yang jujur dan sehat

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui teknik, manipulasi atau merupakan permufakatan yang

curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beritikad baik.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

6. Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikad baik masing-masing.

Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikan baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi.

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan

sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan.

F. Implementasi Demokrasi di Sekolah Dasar

Di sekolah dasar siswa akan banyak bertemu dengan orang baru yang berbeda dari keluarga mereka, mereka akan terlibat dan berinteraksi. Sekolah dasar merupakan lembaga sosial, siswa akan banyak mengalami aspek kehidupan sosial, termasuk persahabatan, toleransi, cinta, saling menghormati, tolong-menolong, partisipasi, kepemimpinan, dan sikap demokratis.

1. Mengadakan pemilihan ketua kelas dengan cara yang adil

Saat tahun ajaran baru dimulai, biasanya para guru mengawali pelajaran dengan pembentukan ketua kelas. Untuk membentuk

organisasi pengurus kelas para guru biasanya menggunakan cara musyawarah kelas atau pemungutan suara. Sebelum musyawarah dilakukan harus ada calon ketua kelas yang akan dipilih nantinya. Yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang akan menjadi ketua kelas. Hal ini dapat mengajarkan anak didik untuk menggunakan hak suaranya, dan bisa menggunakan haknya dengan jujur dan demokratis.

2. Pembagian jadwal piket

Tugas piket kelas dibentuk agar mewujudkan suasana ruang kelas yang nyaman dan tentram. Tugas siapa lagi kalau bukan tugas siswa dikelas itu, siswa mendapat tugas piket sesuai jadwal, harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu biasanya piket kelas datang lebih awal dari siswa yang lain untuk melaksanakan kewajibannya membersihkan kelas dengan alat kebersihan

yang masing-masing kelas sudah disediakan. Hal ini mengajarkan pendidikan karakter pada siswa untuk disiplin dan bertanggungjawab dengan tugasnya.

3. Menghargai pendapat teman

Menghargai pendapat orang lain terutama kepada teman sekelas itu sangat penting. Misal saat guru memberikan tugas kelompok, disitu siswa berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam diskusi tersebut pasti ada perbedaan, nah kita harus menghargai pendapat orang lain dan menerima perbedaan tersebut. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan dan kelakuan teman.

4. Menghargai perbedaan umat beragama

Sekolah menjadi tempat siswa bergaul atau melakukan interaksi sosial dalam perbedaan. Sebagai makhluk sosial dan budaya manusia harus saling menghargai dan menghormati antar

perbedaan yang ada, baik dari segi perbedaan sikap, perilaku, suku, budaya, agama, ras dan lain-lain. Mungkin di sekolah dasar sebagian besar siswanya rata-rata memiliki agama yang sama, tetapi kita harus tetap mengajarkan sikap toleransi umat beragama untuk menciptakan kerukunan siswa di sekolah.

5. Pemilihan petugas upacara

Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik untuk penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental dan patriotisme (kepahlawanan). Beberapa kegiatan dalam upacara bendera yang memiliki karakter

bangsa yang pertama pengibaran Bendera Merah Putih terdapat nilai-nilai luhur saat kegiatan pengibaran. Petugas pengibar bendera ada nilai gotong royong dan kebersamaan. Mereka harus bisa menyamakan posisi badan dan gerakan ayunan tangan dan hentakan kaki. Kedua saat mengheningkan cipta, siswa diajarkan untuk mengingat dan menghayati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan serta mendoakan mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Dengan begitu siswa dapat meneladani jiwa patriotisme para pejuang dan kecintaan mereka terhadap bangsa semakin tumbuh dan kuat. Ketiga adalah membacakan teks Pancasila, pembina upacara membacakan teks Pancasila kemudian diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Hal itu bertujuan agar peserta upacara dapat mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keempat

adalah pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk mengingat kembali tentang dasar negara Republik Indonesia sehingga siswa dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

6. Mengenalkan pemilihan umum di Lingkungan sekolah

Kita dapat menjelaskan sedikit mengenai demokrasi yang ada di Indonesia, bisa menjelaskan mengenai pemilihan umum (pemilu), dan bisa menjelaskan mengenai proses pemilihan kepala daerah. Pada lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan makna dari demokrasi. Sebagai contoh demokrasi di lingkungan sekolah misalnya dalam hal penyusunan tata tertib sekolah, penyusunan regu piket kelas dan mengenai pemilihan ketua dan pengurus kelas.

BAB VII

NILAI DAN NORMA

A. Pengertian Nilai dan Norma

1. Pengertian Nilai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, nilai merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang berguna; sesuatu yang berhubungan dengan manusia sesuai hakikatnya. Sedangkan menurut Mulyana (2004: 11), nilai merupakan suatu keyakinan dan rujukan untuk menentukan sebuah pilihan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang bermakna, berfungsi, memperkaya batin, dan menjaga manusia akan harkat dan martabatnya. Kata "nilai" memiliki makna sebagai sesuatu yang baik, yang berharga bermartabat dan memiliki kehendak dan positif. Nilai atau pegangan dasar dalam kehidupan adalah sebuah konsep yang abstrak yang menjadi acuan atau

pedoman utama untuk mengenal masalah mendasar atau umum yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat dan bangsa.

Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seorang. Nilai dapat bersumber dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai adat istiadat maupun nilai-nilai estetika yang terus berkembang sejalan dengan peradaban masyarakat tersebut.

2. Pengertian Norma

Menurut Widjaja (2000), Norma adalah petunjuk untuk mengatur tingkah laku manusia, mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Dari penjelasan dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan, kaidah, atau ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam betingkah laku di

lingkungan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan kepada pelanggar norma. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu harus sesuai atau selaras dengan wujud, bentuk, dan jenis normanya.

B. Macam-Macam Nilai dan Norma

1. Berikut macam-macam nilai menurut kriteria diantaranya yaitu:
 - a. Nilai Moral, merupakan nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
 - b. Nilai Budaya, merupakan nilai yang berkaitan

dengan kebiasaan, pandangan atau pemikiran serta hasil karya cipta manusia.

- c. Nilai Politik, merupakan nilai yang berkaitan dengan cara manusia untuk mendapatkan sebuah keuntungan/kemenangan.
 - d. Nilai Agama, merupakan nilai yang berkaitan dengan keputusan/ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan utusannya.
 - e. Nilai Sosial, merupakan nilai yang berkaitan dengan diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam melakukan sesuatu perbuatan/tindakan.
2. Berikut macam-macam norma yang ada di masyarakat diantaranya yaitu :
- a. Norma Agama, merupakan patokan atau prinsip hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama tidak dapat dikurangi maupun ditambah atau bisa

disebut dengan mutlak.

- b. Norma Kesusuliaan, merupakan sebuah aturan atau pandangan hidup manusia yang berkaitan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan.
- c. Norma Kesopanan, merupakan sebuah aturan yang berasal dari hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat dan dianggap penting dalam bersosial dalam masyarakat.
- d. Norma Hukum, merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang untuk mengendalikan atau mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. ⁷ Norma Kebiasaan, merupakan sebuah aturan atau ketentuan sosial yang terbentuk secara sadar ataupun tidak di mana terdapat petunjuk perilaku secara terus-menerus

sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

C. Ciri-Ciri Nilai dan Norma

Nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Merupakan hasil interaksi sosial masyarakat;
2. Nilai bukan bawaan dari lahir, melainkan disebarluaskan;
3. Terbentuk melalui proses belajar atau sosialisasi;
4. Bagian dari suatu usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial dalam bermasyarakat;
5. Nilai bersifat relatif;
6. Mempunyai pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat;
7. Berkaitan satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu sistem nilai.

Norma juga memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

1. Norma bersifat tidak tertulis, kecuali norma hukum;
2. Bersifat mengikat dan terdapat sanksi apabila

melanggar;

3. Anggota masyarakat wajib mematuhi norma-norma yang berlaku;
4. Dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

D. ⁶ Hubungan Antara Nilai dan Norma

Nilai dan norma memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat erat, terutama dalam pembentukan karakter seseorang. Jika ⁶ nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma merupakan suatu atauran atau kaidah yang menjadi acuan, patokan, atau pedoman bagi masyarakat dalam mengejar sesuatu yang baik atau penting tersebut.

⁶ Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang berhubungan langsung dengan cita-cita atau harapan masyarakat. Agar hal-hal yang bersifat

abstrak tersebut menjadi konkret dan nyata maka perlu diformalisasikan dalam wujud norma.

6 Aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berupa perintah dan larangan yang ada dalam norma tersebut didasarkan pada suatu nilai yang dianggap baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi hubungan antara nilai dengan norma terletak pada keabsahan nilai sebagai sumber dari aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia.

Menurut Kaelan, agar suatu nilai lebih berguna dalam membentuk karakter seseorang maka perlu lebih dikonkretkan dan diformalisasikan menjadi lebih obyektif. Wujud yang lebih konkret dari nilai adalah norma. Dengan demikian, hubungan antara nilai dan norma dapat dinyatakan bahwa norma pada dasarnya ialah nilai yang dibakukan, yang menjadi tolak ukur bagi kualitas karakter seseorang.

E. Implementasian Nilai dan Norma di Sekolah Dasar (SD)

Sekolah merupakan wadah atau tempat bagi peserta didik untuk mengetahui tentang sistem sosial. Sekolah berperan aktif dalam perkembangan peserta didik walaupun interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah kurang apabila dibandingkan dengan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun sekolah juga merupakan salah satu lingkungan yang paling tepat untuk melatih peserta didik untuk bersosialisasi, karena di lingkungan sekolah terdapat peraturan yang berupa tata tertib sehingga akan membentuk karakter peserta didik. Dalam lingkungan sekolah guru dapat menerapkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ke dalam skala yang lebih kecil.

Contoh penerapan nilai dan norma antara lain:

1. Contoh Pengimplementasian Nilai di Sekolah Dasar (SD)

a. Nilai Moral

Nilai-nilai moral seharusnya diperkenalkan kepada peserta didik di sekolah sejak usia dini. Sekolah melakukan pengenalan dengan cara guru mengajarkan dan mencpntohkan ke peserta didiknya untuk mengucapkan salam apabila bertemu guru ataupun teman sebayanya; peserta didik harus mengucapkan salam sebelum masuk kelas; peserta didik harus bisa saling memaafkan apabila ada seorang teman yang melakukan suatu kesalahan; selain itu juga guru mengajarkan kepada peserta didik untuk saling tolong.

b. Nilai Budaya

Di Sekolah Dasar hendaknya mengadakan ekstrakuriluler atau apapun yang bisa digunakan sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan Indonesia seperti mengadakan ekstrakurikuler bermain alat

musik angklung; selain itu juga pada hari-hari besar seperti peringatan hari Kartini atau Hari Pendidikan Nasional, guru menyuruh peserta didiknya untuk mengenakan pakaian adat atau daerah yang ada di Indonesia.

c. Nilai Politik

Peserta didik dapat menerapkan nilai politik dilingkungan sekolah yang berguna untuk melatih peserta didik agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam berdemokrasi. Salah satu contohnya yaitu dalam pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, peserta didik hendaknya bisa menggunakan hak pilihnya; selain itu peserta didik hendaknya aktif dalam bermusyawarah.

d. Nilai Agama

Nilai moral dan nilai agama saling berhubungan satu dengan yang lainnya

selain itu nilai agama sangat berpengaruh dalam membentuk jiwa yang religius peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, guru mengharuskan atau mewajibkan peserta didiknya untuk mengaji bersama sebelum masuk kelas; berdoa sebelum dan sesudah belajar; serta guru kadang memberikan hafalan-hafalan surah-surah pendek kepada peserta didiknya.

e. Nilai Sosial

Bentuk implementasian nilai sosial di lingkungan sekolah dapat menjadi lebih aman, damai, dan tentram. Contoh bentuk implementasia nilai sosial di sekolah dasar, yaitu guru memberikan contoh kepada peserta didik untuk saling tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua, dapat menghargai pendapat teman, serta melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama.

2. Contoh Pengimplementasian Nilai di Sekolah Dasar (SD)

a. ⁷ Norma Agama

Norma agama merupakan suatu petunjuk yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan norma agama akan mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku. Norma agama berisi perintah dan larangan menurut keyakinan atau agama masing-masing. Bentuk implementasian norma agama di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar; adanya sikap toleransi dari peserta didik terhadap teman yang berbeda keyakinan atau agama; peserta didik diwajibkan mengaji bersama sebelum masuk ke dalam kelas, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan peserta didik dalam penerapan norma agama.

b. Norma Kesusuliaan

Norma kesusilaan berhubungan dengan tindakan atau perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Contoh norma kesusilaan yang harus dilakukan peserta didik di sekolah, yaitu peserta didik wajib menaati tata tertib sekolah; peserta didik meminta maaf apabila melakukan suatu kesalahan; peserta didik dilarang atau tidak boleh berkata kasar, dan masih banyak lagi contoh norma kesusilaan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Setiap orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang timbul dari dirinya sendiri yaitu berupa rasa penyesalan, cemas, malu, dan merasa bersalah.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan itu bersifat lokal. Norma kesopanan hanya berlaku untuk lingkungan yang menganut norma tersebut.

Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dianggap baik disuatu lingkungan belum tentu dianggap baik oleh lingkungan lainnya. Contoh norma kesopanan yang harus dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik harus bertutur kata dengan nada yang lemah lembut kepada guru; mengucapkan salam bila bertemu guru; tidak mengejek dengan sesama teman.

d. Norma Hukum

Norma hukum dilingkungan sekolah dibuat untuk mengatur peserta didik secara tegas untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib. Peserta didik yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa teguran, hukuman, surat peringatan, bahkan sampai dikembalikan ke orangtuanya atau secara tidak langsung dikeluarkan dari sekolah. Bentuk implementasian norma

hukum di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum bel berbunyi; peserta didik wajib menggunakan seragam dan atribut sekolah yang telah ditetapkan; bagi peserta didik yang laki-laki tidak boleh memiliki rambut panjang yang melebihi kerah seragamnya; dan bagi peserta didik yang perempuan tidak boleh menggunakan make up.

e. Norma Kebiasaan

Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bentuk implementasian norma kebiasaan di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik tidak makan sambil berdiri; tidak membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Al-Hakim, Dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*. Madani : Malang
- Anwar, Syaiful. (2016). *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asmaroini, Puji, Ambiro. 2017. *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017
- Bakry. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. PUSTAKA BELAJAR, Celeban Timur. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Sachlan. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendri, Yun 2018. *Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspiration Indonesia.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Paradigma.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kata.web.id/nilai/> diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.55 WIB
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyana, Rohmat, 2004. *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ngutra, Theresia. 2016. Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, Vol. XI. No. 2.
- Purba, Sivadaberth Ardyantha 2015. Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, vol. 4 No.1, Januari-Maret 2015, 1 – 12
- Rahayu, Minto. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Sarinah. Dahri, Muhtar dan Harmaini. 2016. *Pendidian Pancasila Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Saidurrahman & Arifinsyah. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Jakarta: Kencana

- Sukaya. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma.* Perum.Nogotirto II. Jln.Bromo, C97
- Sulisworo, Dwi dkk. (2012). *Identitas Nasional.* Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Supriatnoko. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Penaku.
- Suryosumarto, Budisantoso, H. 1997. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ketahanan Nasional.* Vol. 2 No. 3
- Septian, Ade Bayu. 2018. "Aplikasi Pengenalan Pancasila Untuk Anak Sekolah Dasar dengan Berbasis Multimedia". *Jurnal Pendidikan Teknologi Vol 4 No. 2 Tahun 2018.* ISSN. 2442 - 5826. Universitas Telkom Bandung: Bandung (<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id> diunduh 23 februari 2019)
- Setiarsih, Ari. (2016). Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Pendidikan.*
- Syarbaini, Syahrial. 2014. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa).* Bogor: Ghalia Indonesia

Usman. 2015. Negara dan Fungsinya. *Al-daulah*.Vol. 4
No. 1.

Widjaja, A.W. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan
Hak Asasi Manusia di Indonesi*. Jakart: Rineka Cipta

Konsep Dasar dan Kajian PPKn SD

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.mysekertaris.my.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Wiraraja

Student Paper

2%

3

smart.stmikplk.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

5

docshare.tips

Internet Source

1%

6

unagriobeso.blogspot.com

Internet Source

1%

7

thesecretangel34.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On